PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN DI KABUPATEN GORONTALO

ARTIKEL JURNAL

AMELSI AHAYA
NIM. D02420048

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2024

PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN DI KABUPATEN GORONTALO

Amelsi Ahaya[1], Apris Ara Tilome[2], Robin Pakudu[3]
123Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 2024
Email: amelsiahaya05@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the Role of Social Service in Fire Disaster Management in Gorontalo Regency. The research method uses a qualitative approach with a descriptive research type. The results of research based on four roles found that three roles have not been able to be carried out correctly. It has yet to be fully implemented based on the results related to the Prescribed Role. Furthermore, the Gorontalo Regency Social Service has experienced Role Failure in carrying out its duties in disaster management. This is recognized by the agency that they have failed in fighting for compensation experienced by disaster victims. Then, in terms of the role of the agency in disaster management, it has experienced role tension. The agency has indeed performed its duties by the plans made. However, carrying out this role has yet to be maximized. In addition, the agency admitted that disaster management has yet to be maximized by existing plans. The community also confirmed that the disaster management agency had provided guarantees to the community to replace lost to disaster victims. Still, the reality is that the agency can only fulfill some things promised. In contrast, one role has been carried out by the Gorontalo Regency Social Service, namely the Anacted Role.

Keywords: Disaster, Management, Role

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian yang didasarkan pada 4 (empat) peran didapatkan ada 3 (tiga) peran yang belum mampu dijalanakn dengan baik oleh dinas Sosial Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan hasil bahwa terkait dengan Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dalam penanggulangan bencana kebakaran belum sepenuhnya dapat dijalankan. Selanjutnya bahwa Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo telah mengalami Kegagalan Peran (*Role Failure*) dalam menjalankan tugasnya dalam penanggungalan bencana. Hal ini sebagaimana diakui oleh pihak dinas bahwa mereka telah gagal dalam memperjuangkan ganti rugi yang dialami oleh para korban bencana. Kemudian bahwa dalam hal peran dinas dalam penanggulana bencana telah mengalami ketegangan peran. Hal ini dapat dilihat bahwa dinas memang dalam melakukan tugasnya telah sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Tetapi dalam menjalankan peran tersebut belum maksimal dilakukan. Selain itu dari pihak dinas memangakui dalam hal penanggulangan bencana belum secara maskimal sesuai dengan rencana yang ada. Masyarakatpun membenarkan hal tersebut bahwa dinas dalam penanggulangn bencana telah memberikan jaminan kepada masyarakt untuk mengganti apa yang menjadi kerugian masyarakat korban bencana namun kenyataan yang ada bahwa tidak semua yang dijanjikan dapat ditepati oleh pihak dinas. Sedangkan ada satu peran yang teha dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo yakni Peranan nyata (*Anacted Role*).

Kata Kunci: Bencana, Penanggulangan, Peran

PENDAHULUAN

Pemerintah bertanggung jawab memberikan layanan dan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dari bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Kementrian Sosial RI (2020) menyatakan bahwa bencana alam merupakan suatu peristiwa antara lain akibat gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angina topan, dan tanah longsor. Bencana sosial yaitu suatu peristiwa yang diakibatkan oleh ulah manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, kebakaran pemukiman, teror, dan sabotase. Kabupaten Gorontalo yang memiliki wilayah yang secara geografis dataran rendah dan pegunungan tentunya memiliki kerawanan dalam bencana seperti bencana banjir, longsor, kebakaran dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Dinas Sosial yang memiliki tugas dalam perlindungan sosial harus lebih memberikan perhatian lebih atas bencana yang terjadi di wilayahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.

Kementerian Sosial Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, sebagai pelaksana di tingkat pusat bertanggung jawab atas tugas dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang mana terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas dan asas tugas pembantuan. Selanjutnya, dalam kerangka desentralisasi maka sebagian tugas Kemensos RI penanggulangan dan perlindungan kepada korban setelah bencana sehingga menjadi bencana sosial dilimpahkan kepada setiap Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia, salah satunya Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan (Depdiknas, 2014). Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa (Syamsir, 2014). Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Selain itu, peranan atau role menurut Bruce J. Cohen (2009), memiliki beberapa bagian yaitu:

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan oleh sesorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*Role Conflick*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) adalah pelaksanaan peranan secara emosional.

5. Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peran tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru dan diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidak serasian yang bertentangan satu sama lain.

Peran Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dalam penanggulangan bencana sebagai koordinator bidang perlindungan, pengungsian dan sebagai wakil koordinator bidang logistik dalam memberikan bantuan atau menanggulangi bencana kepada setiap korban bencana sosial untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat. Bentuk bencana sosial yang menjadi kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo yaitu bencana yang diakibatkan oleh manusia seperti konflik sosial, aksi teror, kebakaran pemukiman dan sabotase dengan memberikan bantuan sosial bagi korban bencana sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana. Kegiatan penyaluran bantuan bagi korban bencana dengan jumlah korban jiwa lebih dari 51 orang maka dilaksanakan oleh Dinas Sosial tingkat provinsi untuk menyalurkan atau memberikan bantuan kepada korban bencana, sedangkan apabila korban jiwa dibawah 51 orang maka Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Artinya, cakupan pemberian layanan penyaluran bantuan kepada keluarga korban bencana yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo lebih sedikit dibandingkan Dinas Sosial tingkat provinsi. Fungsi dan peran Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dalam penanggulangan bencana yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan untuk memberikan perlindungan sosial korban bencana. Terkait menanggulangi bencana korban terdampak bencana yang telah dilaksanakan termasuk dalam pasca bencana pada saat telah bencana yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo yang menjadi tanggung jawab Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.

Dalam hal ini peran dinas sosial dalam penanggulangan bencana kebakaran di kabupaten gorontalo pada tahun 2021-2022 di tangani langsung oleh bidang tersebut, Karena tupoksinya Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana adalah merencanakan dan melaksanakan penyediaan kebutuhan logistik bencana. Jika terjadi kebakaran maka para pihak desa atau pun pihak – pihak yang terkait akan memberikan informasi kepada dinas kemudian pihak dinsos akan melakukan *assesment* terhadap para korban bencan, agar bisa menyesuaikan bantuan apa saja yang yang tersalurkan. Adapun para korban tersebut setelah di berikan bantuan, masih merasakan kurangnya bantuan tersebut. Beberapa hal yang masih belum bisa di penuhi oleh dinas.

1. Pihak dari dinas sosial memberikan bantuan kepada para korban hanya terbatas, karena kurangnnya anggran, terutama dari pihak korban lebih ingin bantuan uang tunai,
2. Pihak dari dinas sosialpun tidak menyediakan bantuan bahan bangunan, yang lebih di butuhkan oleh para korban.
3. Kurangnya partisipasi dalam masyarakat, membuat para pihak dari dinas agak sedikit sulit, misalnya untuk sekarang jika terjadi kebakaran kebanyakan hanya memvidiokan

kebakaran tersebut, baru setelah itu membantu, padahal keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana karena masyarakat dapat menjadi orang-orang pertama yang terkena dampak.

Berkaitan dengan Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan bencana, telah ada penelitian-penelitian sebelumnya yang oleh penulis jadikan sebagai kajian penelitian yang relevan dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut yakni yang dilakukan oleh Dasril Arifin tahun 2013 dengan judul penelitian Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Angka Kemiskinan di Kabupaten SIAK (Studi Kasus di Kecamatan Sei. Mandau). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran Dinas Sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan di Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak ternyata belum efektif (belum baik) yang diukur dari tujuan indikator peran dinas.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fahira Dwi Fifian tahun 2022 dengan judul penelitian Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Bencana COVID-19 Melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Jayawijaya. Hasil penelitian menunjukan tetapi masih kurang baik pada dimensi kewajiban. Faktor penyebabnya antara lain adalah: KK dan KTP ganda, fasilitas kurang memadai dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai BLT, Upaya yang dilakukan Dinas Sosial adalah melakukan pendataan ulang masyarakatagar benar-benar sesuai dengan kriteria penerima BLT Covid-19, melakukan pengajuan anggaran dan perbaikan terhadap fasilitas sarana dan prasarana yang tidak layak pakai, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya identitas yang valid bagi penerima BLT Covid-19. Kesimpulan: Peran Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana Covid-19 melalui bantuan langsung tunai (BLT) di Kabupaten Jayawijaya dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Pelaksanaan penanggulangan bencana covid-19 terdapat hambatan dalam pemberian BLT dan harus adanya bentuk upaya sebagai solusi agar pemberian BLT dapat efektif.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Bahagia tahun 2020 dengan judul penelitian Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh belum efektif, karena terdapat beberapa kendala dan beberapa pasal dalam peraturan tersebut belum dilaksanakan dengan terarah. Rekomendasi kepada Dinas Sosial dan lembaga-lembaga terkait untuk lebih aktif dalam penanganan gelandangan dan pengemis, berkoordinasi, serta mengikat hubungan dengan wilayah-wilayah. Pemerintah Kota untuk mengeluarkan Qanun hukum untuk menguatkan peraturan yang sudah ada, masyarakat agar mematuhi peraturan dengan tidak memberikan apapun kepada gelandangan dan pengemis

Berdasarkan temuan yang didapatkan melalui kegiatan observasi bahwa Permasalahan dalam menanggulangi bencana kebakaran yang sering terjadi di Kabupaten Gorontalo yaitu adanya keluhan dari masyarakat korban bencana terkait dengan bantuan yang diberikan yang tidak sesuai dengan jumlah kerugian yang dialami oleh para korban. Dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo telah melakukan assessment dan mendata terkait kerugian yang dialami tetapi sayangnya data kerugian yang ada tidak semuanya dapat diberikan. Selain itu didapatkan juga bahwa Dinas Sosial belum mampu berperan secara maksimal dalam penanggulangan bencana yang disebabkan adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki. Dalam setiap penanganan bencana yang dilakukan oleh dinas telah melakukan perencanaan serta pengajuan pembiayaan kepada Bupati tetapi tidak semua permintaan yang diajukan oleh Dinas Sosial tersebut disetujui. Sehingga hal ini juga yang

menjadi penyebab kegagalan bagi dinas dalam menjalankan perannya dalam bidang sosial.

Berdasarkan data kebencanaan yang diperoleh melalui Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo didaptkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2022 telah terjadi 19 kasus bencana yang telah ditangani. Dari 19 kasu s tersebut, ada 3 kasus yang disebabkan Angin Putting Beliung, 1 Kasus Tertimpa Pohon dan sisanya sebanyak 15 kasus kebencanaan yang disebabkan oleh Kebakaran. Atas kasus tersebut pihak Dinas telah menggolontorkan bantuan dana pada kisaran Rp. 2 juta hingga Rp. 25 juta. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penelitian ini mengangkat judul: Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kabupaten Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan penelitian sebagaimana dikemukakan sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini sifatnya deskriptif. Penelitian deskriptif ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang lebih mendalam antara dua variabel dengan cara mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang ada dengan tujuan penelitian, dimana data tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah di pelajari sehingga data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2013).

Sumber data dalam penelitian ini menurut Riduwan (2005) dihimpun langsung oleh peneliti disebut sumber primer dan apabila apabila melalui tangan kedua disebut sumber sekunder. Adapaun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori yakni:

a. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara langsung dengan pihak yang menjadi objek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini diantaranya adalah; a) Kepala Dinas, b) Sekretaris Dinas, c) Kepala Bidang, d) Kepala Seksi, dan e) Masyarakat korban bencana
b. Sumber data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian

Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi;

a. Observasi; adalah proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti (Indriantoro dan Supomo, 2009). Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara langsung.
b. Wawancara; Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013) “wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”.
c. Dokumentasi; Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi” (Irawan Soehartono, 2009).

HASIL PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kabupaten Gorontalo. Adapun yang menjadi pokok masalah yang didapatkan melalui hasil observasi awal dan dituangkan dalam subbagian bab identifikasi masalah adalah: 1) Masyarakat korban bencana yang tidak mendapatkan bantuan yang sepadan dengan kerugian yang dialami; dan 2) Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo yang tidak maksimal menjalankan perannya yang disebabkan adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki. Ketiga masalah

yang ditemukan pada saat observasi awal tersebut, oleh penulis menuangkannya dalam kajian penelitian serta dikombinasikan dengan rujukan teori peran yang dikemukakan oleh Bruce J. Cohen (2009), terkait dengan peran yakni: 1) Peranan nyata (*Anacted Role*), 2) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*), 3) Kegagalan Peran (*Role Failure*), dan 4) Ketegangan peranan (*Role Strain*). Kemudian oleh peneliti, rujukan atas teori terkait peran dinas sosial tersebut dijadikan dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada informan dalam penelitian ini. Pembahasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Peranan Nyata (*Anacted Role*)

Peranan nyata adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan oleh sesorang dalam menjalankan suatu peranan. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa peran nyata yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo adalah peranan yang sebagaimana telah diatur oleh peraturan yang mengaturnya. Dimana dinas sosial bertanggung jawab dalam kegiatan sosial yang ada dimasyarakat. Berkaitan dengan peran dinas dalam penanggulangan bencana, peneliti telah melakukan wawancara dengan para informan dengan mengajukan pertanyaan: Apa saja yang menjadi peran Dinas dalam penanggulangan bencana kebakaran? Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala Dinas Sosial menyampaikan bahwa dari pihak dinas langsung melakukan pendataan terkait dengan kejadian kebakaran tersebut hingga sampai selesainya kejadian dan kerugian yang dialami para korban. Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh informan sebelumnya yakni Kepala Dinas Sosial, informan lainnya yang terdiri atas Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial juga mengatakan hal yang sama bahwa jika terjadi bencana kebakaran, pihak dinas secara langsung akan melakukan pengecekan bencana tersebut dan kemudian melakukan identifikasi atas terjadinya kebakaran, kerugian yang dialami oleh warga serta apa yang menjadi kebutuhan korban bencana tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam peran dinas dalam penanggulangan bencana telah melakukan Langkah-langkah dalam melakukan assessment dan identifikasi kepada korban bencana. Assessment yang dilakukan oleh pihak dinas sosial yang menyangkut dengan proses terjadinya bencana tersebut serta sejauh mana kerugian yang dialami oleh para korban bencana. Selanjutnya peneliti mendalami terkait dengan peran dinas sosial dalam hal perlindungan sosial bagi korban bencana. Peneliti mengajukan pertanyaan: Dalam hal perlindungan terhadap korban bencana kebakaran, peran apa yang telah dilakukan oleh dinas? Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala Dinas Sosial menyampaikan bahwa dari pihak dinas melakukan layanan terkait psikologi korban yang mengalami bencana kebakaran dan tentunya juga menganyakan terkait dengan kebutuhan penting yang harus dipenuhi bagi korban bencana kebakaran.

Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh informan sebelumnya yakni Kepala Dinas Sosial, informan lainnya yang terdiri atas Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial juga mengatakan hal yang sama bahwa jika terjadi bencana kebakaran, pihak dinas secara memberikan layanan psikologis bagi korban serta mendalami kerugian yang dialami oleh warga dan apa yang menjadi kebutuhan korban bencana tersebut. Selanjutnya, peneliti mewawancarai masyarakat terkait dengan peran dinas sosial dalam perlindungan kepada korban bencana. Menjawab pertanyaan tersebut, masyarakat yang menjadi korban bencana mengatakan bahwa dari pihak dinas sosial Kabupaten Gorontalo telah

memberikan bantuan berupa makanan dan ala tempat tidur bagi korban bencana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam perannya memberikan perlindungan sosial bagi korban bencana, Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo telah memberikan layanan psikologis bagi korban serta memberikan bantuan berupa makanan dan alas tempat tidur. Sehingga terkait dengan peranan nyata inas Kabupaten Gorontalo dalam penanggulangan bencana kebakaran telah dilaksanakan dengan baik. Dimana dalam menjalankan peran nyatanya, dinas sosial telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang terkait dengan tupoksinya tersebut.

2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*)

Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu. Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dalam menjalankan perannya yang terkait dengan fungsi pemberian perlindungan sosial, penanganan pengungsian, dan peran penyediaan logistik korban bencana telah melakukannya sesuai dengan regulasi yang ada. Sehingga harapan dari masyarakat yakni korban bencana, fungsi tersebut harus betul-betul dapat dijalan dengan baik pada saat melaksanakan penanggulangan bencana yang terjadi di masyarakat. Berkaitan dengan Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dalam penanggulangan bencana kebakaran, peneliti mewawancarai para informan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan: Dalam penanggulangan bencana kebakaran, apakah dinas sosial telah berperan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat? Terkait dengan pertanyaan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo yang menjadi informan dalam penelitian ini mengatakan bahwa dalam penanggulangan bencana Dinas Sosial telah melakukan pekerjaan sesuai dengan yang telah ditetapkan yakni terkait dengan perlindungan sosial serta pemberian bantuan bagi korban bencana. Belaiu juga mengakui bahwa dalam melaksanakan peran tersebut, pihak dinas belum maksimal dalam menjalankannya.

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo ketika ditanyakan hal yang sama terkait dengan Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dalam penanggulangan bencana, beliau mengatakan bahwa Dinas Sosial telah berperan dalam menangani bencana dengan memberikan bentuan kepada para korban bencana, namun kata beliau bahwa memang ada keluhan dari masyarakat terkait dengan bantuan yang belum mampu memenuhi kebutuhan dari korban bencana. Selanjutnya informan lainnya yakni Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Kepala Seksi Kebencanaan terkait dengan Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo mengatakan bahwa Dinas Sosial telah melakukan tupoksinya dengan baik. Terkait dengan bantuan sosial, dinas hanya dapat memberikan bantuan berupa makanan saja dan peralatan lainnya. Untuk Pembangunan Kembali fasilitas yang dimiliki oleh masyarakat akan dilakukan oleh dinas lainnya.

Masyarakat yang menjadi korban bencana ketika diwawancarai terkait dengan Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo mengatakan bahwa Dinas Sosial dalam menjalankan peran tidak maksimal. Hal ini menurut masyarakat karena dinas dalam memberikan bantuan kepada masyarakat korban bencana hanya memberikan bantuan makanan saja. Sedangkan bantuan yang dibutuhkan juga berupa tempat tinggal tidak diberikan oleh pihak dinas.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terkait dengan Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dalam penanggulangan bencana kebakaran belum sepenuhnya dapat dijalankan. Hal ini sebagaiman diakui oleh pihak dinas bahwa belum mampu secara maksimal dapat menjalankan. Dinas sosial yang secara aturan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat korban bencana dianggap tidak maksimal karena bantuan yang seharusnya mencakup seluruh aspek sosial berupa, bantuan makanan dan perbaikan sarana prasarana dari kerugian korban bencana tidak mampu dijalankan karena terkendala pada aturan yang menetapkan bahwa dinas sosial hanya bisa memberikan bantuan berupa makanan dan dana yang secra langsung ditransfer ke rekening masyrakat korban bencana. Sedangkan kerugian barupa rumah atau fasilitas lainnya menjadi ranah dan kewenangan dan dinas lain.

3. Kegagalan Peran (*Role Failure*)

Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peran tertentu. Dalam peran ini. Akan melihat sejauh mana Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo mengalami kegagalan dalam menjalankan perannya dalam penanggulangan bencana kebakaran. Sehingga dalam menjalankan tupoksinya selama ini yang berhubungan dengan kebencanaan kegagalan seperti apa yang menyebabkan peran itu tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Dalam melihat sejauh mana kegagalan peran Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dalam penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Gorontalo, peneliti telah melakukan wawancara kepada para informan dengan mengajukan pertanyaan: Apakah selama menjalankan perannya dalam penanggulangan kebakaran, dinas sosial pernah mengalami kegagalan dalam menjalankan perannya dengan baik? Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala Dinas Sosial menyampaikan bahwa kegagalan yang terjadi bukan pada hal menjalankan peran di bidang sosial. Kegagalan yang terjadi adalah adanya bahwa dinas belum mampu memenuhi apa yang menjadi kerugian dari para korban bencana. Dinas telah melakukan pendataan terkait kerugian yang dialami korban bencana kemudian melakukan permintaan atas kerugian yang ada kepada bupati, namun sayangnya apa yang diajukan oleh dinas tersebut tidak semuanya disetujui. Sehingga hal ini yang menjadi kegagalan bagi dinas yang tidak mampu memperjuangkan pembayaran atas kerugian yang dialami oleh masyarakat.

Sekretaris dinas ketika diwawancarai terkait dengan Kegagalan Peran (*Role Failure*) yang dijalankan oleh dinas mengatakan bahwa dinas sosial telah menjalankan peran sesuai dengan tupoksi yang ada. Namun memang harus diakui bahwa dalam peran tersebut sebagai manusia tentunya memiliki keterbatasan sehingga tidak maksimal dalam menjalankannya. Informan lainnya yakni Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Kepala Seksi Kebencanaan ketika diwawancarai terkait dengan Kegagalan Peran (*Role Failure*) yang dijalankan oleh dinas dalam penanggulangan bencana mereka menyampaikan bahwa kegagalan tugas yang ada hanya terletak pada masalah bantuan yang diberikan yang belum sesuai dengan jumlah kerugiaan yang dialami oleh korban bencana. Kerugiaan yang dialami oleh korban bencana ini telah dilakukan pencatatan oleh dinas, tapi dinas tidak bisa menanggulanginya karena adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki.

Masyarakat yang menjadi korban bencana yang juga masuk dalam informan ini ketika diwawancarai terkait dengan Kegagalan Peran (*Role Failure*) yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan penanggulangan bencana mengatakan bahwa dinas telah gagal dalam

menjalankan perannya. Hal ini disebabkan dinas belum mampu memberikan bantuan kepada korban bencana sesuai dengan jumlah kerugian yang dialami oleh para korban bencana.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo telah mengalami Kegagalan Peran (*Role Failure*) dalam menjalankan tugasnya dalam penanggungalan bencana. Hal ini sebagaimana diakui oleh pihak dinas bahwa mereka telah gagal dalam memperjuangkan ganti rugi yang dialami oleh para korban bencana. Kegagalan tersebut disebakan karena selain anggaran yang tidak mencukupi dalam membiayai kerugian tersebut juga karena ada yang menjadi ranah tugas dari dinas lain sehingga dinas sosial hanya cukup memberikan bantuan yang telah ditetapkan dalam peraturan.

4. Ketegangan peranan (*Role Strain*)

Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidak serasian yang bertentangan satu sama lain. Dalam penelitian ini terkait dengan ketegangan peran akan melihat sejauh mana Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya dalam penanggulangan bencana kebakaran sebagaimana yang menjadi tujuan serta pemenuhan harapan. Sehingga dalam menjalankan tupoksinya selama ini yang berhubungan dengan kebencanaan telah memenuhi harapan dari masyarakat serta tujuan dari perencanaan yang telah dibuat sebelumnya sehingga akan meminimalisir pertentangan ataupun ketidakserasian.

Dalam melihat sejauh mana Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo mengalami ketegangan peran dalam penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Gorontalo, peneliti telah melakukan wawancara kepada para informan dengan mengajukan pertanyaan: Apakah dalam menjalankan peran, dinas sosial dapat melaksanakannya dengan rencana yang telah ditetapkan? Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala Dinas Sosial menyampaikan bahwa dinas sosial dalam kegiatan yang dilakukan berpedoman pada rencana kerja yang telah disusun. Sehingga semua pekerjaan yang dilakukan semuanya telah sesuai dengan perencanaan yang ada. Tapi diakui bahwa dalam menjalankan rencana yang telah ditetapkan kadang mengalami hambatan yang disebabkan adanya aturan lain. Dalam penanggungan benacan dinas sosial telah berusaha merencanakan anggaran yang sesuai dengan kerugian dari korban bencana, tapi ternyata dana yang ada atapun persetujuan dari permintaan tidak semuanya diakomodir oleh pimpinan daerah.

Sekretaris dinas ketika diwawancarai dengan pertanyaan yang sama mengatakan bahwa mereka telah bekerja dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Memang diakui bahwa dalam penanganan bencana kadang tidak seperti rencana yang telah dibuat yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki. Selanjutnya informan laninya yakni Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Kepala Seksi Kebencanaan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo ketika diwawancarai terkait dengan ketegangan peran yang dialami oleh dinas dalam perannya dalam penanggualangan bencana mengatakan bahwa selama ini dinas sosial telah menjalankan perannya sesuai dengan apa yang direncanakan. Cuman memang mereka akui bahwa dalam menjalankan peran tersebut tidak maksimal dilakukan karena adanya keterbatasan yang dimiliki. Dalam hal penanggulangan bencana, dinas sosial kadang tidak bisa merencakan dengan baik karena bencana yang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Masyarakat korban bencana ketika diwawancarai terkait dengan ketegangan peran yang dialami oleh dinas dalam

penanggulangan bencana mereka mengatakan bahwa dinas sosial tidak melakukan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dinas sosial telah melakukan pendataan dan menjanjikan memberikan bantuan sebagaimana jumlah kerugian yang dialami oleh masyarakat korban bencana namun ternyata apa yang direncanakan tersebut tidak dapat diwujudkan oleh dinas.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam hal peran dinas dalam penanggulana bencana telah mengalami ketegangan peran. Hal ini dapat dilihat bahwa dinas memang dalam melakukan tugasnya telah sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Tetapi dalam menjalankan peran tersebut belum maksimal dilakukan. Selain itu dari pihak dinas memangakui dalam hal penanggulangan bencana belum secara maskimal sesuai dengan rencana yang ada. Masyarakatpun membenarkan hal tersebut bahwa dinas dalam penanggulangn bencana telah memberikan jaminan kepada masyarakt untuk mengganti apa yang menjadi kerugian masyarakat korban bencana namun kenyataan yang ada bahwa tidak semua yang dijanjikan dapat ditepati oleh pihak dinas.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan secara luas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hasil penelitian yang didasarkan pada 4 (empat) peran didapatkan ada 3 (tiga) peran yang belum mampu dijalanakn dengan baik oleh dinas Sosial Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan hasil bahwa terkait dengan Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dalam penanggulangan bencana kebakaran belum sepenuhnya dapat dijalankan. Selanjutnya bahwa Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo telah mengalami Kegagalan Peran (*Role Failure*) dalam menjalankan tugasnya dalam penanggungalan bencana. Hal ini sebagaimana diakui oleh pihak dinas bahwa mereka telah gagal dalam memperjuangkan ganti rugi yang dialami oleh para korban bencana. Kemudian bahwa dalam hal peran dinas dalam penanggulana bencana telah mengalami ketegangan peran. Hal ini dapat dilihat bahwa dinas memang dalam melakukan tugasnya telah sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Tetapi dalam menjalankan peran tersebut belum maksimal dilakukan. Selain itu dari pihak dinas mengakui dalam hal penanggulangan bencana belum secara maskimal sesuai dengan rencana yang ada. Masyarakatpun membenarkan hal tersebut bahwa dinas dalam penanggulangn bencana telah memberikan jaminan kepada masyarakt untuk mengganti apa yang menjadi kerugian masyarakat korban bencana namun kenyataan yang ada bahwa tidak semua yang dijanjikan dapat ditepati oleh pihak dinas. Sedangkan ada satu peran yang telah dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo yakni Peranan nyata (*Anacted Role*).

Saran

Sebagaimana hasil kesimpulan yang telah diurai diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dalam melakukan assessment terkait data korban bencana perlu juga konsisten memberikan jumlah kerugiaan denga napa yang dicatat tersebut;
2. Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo perlu melakukan kerja sama dengan instansi lainnya sehingga dinas sosial betul-betul menjalankan perannya dalam bidang sosial.
3. Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo perlu melakukan komunikasi yang lebih intensif kepada seluruh stakeholder terkait dalam penanganan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

Bahagia. (2020). Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh

Dasril Arifin. (2013). Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Angka Kemiskinan di Kabupaten SIAK (Studi Kasus di Kecamatan Sei. Mandau).

Departemen Pendidikan Nasional. (2014). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Fahira Dwi Fifian. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Bencana COVID-19 Melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Jayawijaya

Indriantoro, Nur, dan Supomo, Bambang. (2009) Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.

Koentjaraningrat. (2015). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Nurjanah, dkk. (2012). Manajemen Bencana. Alfabeta.

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana

Rijanta, dkk. (2014). Modal Sosial dalam Manajemen Bencana. UGM.

Riduwan. (2005). Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Alfabeta. Bandung

Soekanto, Soerjono. (2002). Sosiologi Suatu pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soraya, Ira. (2017). Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis di Kecamatan Penaklukan Kota Makassar. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, (UIN) Alauddin: Makassar.

Sugiyono. (2013). Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Alfabeta

Syamsir, Torang. (2014). Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi). Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Wijayanto, Koko. (2012). “Pencegahan dan Manajemen Bencana.” Jurnal Penanggulangan Bencana. vol. 14, No .3.